



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM RIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat Pulo Gang 19, Rt. 004/008, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Adam Riansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAM RIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian Dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 (2) KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ADAM RIANSYAH selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB motor HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400;

Dipergunakan dalam perkara saksi FITRI LESTARI;

- 5 (lima) buah mata kunci Letter T;
- 1 (satu) buah kunci Pass Ukuran 8;

Dirampas untuk dimusahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara langsung oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ADAM RIANSYAH** bersama dengan sdr. AMBON (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dengan melawan hak, Pencurian pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih. Dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dirumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Pak, jalan yuk" lalu terdakwa menjawab "Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan" lalu dijawab lagi "tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih". kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci , lalu timbul niat

Halaman 3 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



terdakw dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakawa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan, setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik saya yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL, namun pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama "NURAY ANJA" dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi FITRI LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRI LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan ohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa barang yang saat ini dicuri pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka: MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin: JFZ1E2857400 barang tersebut adalah milik saksi, yang menjadi pelaku saat ini adalah Sdr. ADAM RIANSYAH dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3084-CLD dengan nomor rangka: MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin: JFZ1E2857400 dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024, 00.30 WIB di Jl. Percetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara V Blok B No. 175, RT.010/001, Kel. Rawasari, kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dirumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Pak, jalan yuk" lalu terdakwa menjawab "Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan" lalu dijawab lagi "tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih". kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik saya yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL, namun pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama "NURAY ANJA" dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOH ASROUL FAIZIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan ohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Jl. Percetakan negara 5 Kel. Rawa sari Kec. Cempaka Putih Kost AAL Jakarta Pusat, yang pelakunya tidak saksi ketahui sedangkan yang menjadi korban adalah sdri FITRI LESTARI;
- Bahwa pelaku memasuki halaman Kostan Korban yang bernama saksi FITRI LESTARI, lalu pelaku mencuri 1 (satu) unit Motor Honda Beat No.Pol B-3094-CLD, Tahun 2018 Warna Hitam No.Rangka MH1JFZ122JK859890 No. Mesin JFZ1E2857400 atas nama DESI YULIANTI, milik sdri Fitri Lestari dengan merusak kontak motor dengan menggunakan konci "Later T untuk membobol motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dirumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Pak, jalan yuk" lalu terdakwa menjawab "Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan" lalu dijawab lagi "tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih". kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah

Halaman 6 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakawa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik saya yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL, namun pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama "NURAY ANJA" dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi FITRI LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NILA ACHMAD NURBIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan ohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BAYU ANGGORO telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 jam 18.45 WIB di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 7 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi BAYU ANGGORO mengamankan Terdakwa ada barang bukti yang diamankan dari kedua orang tersebut yaitu 5 (lima) buah mata kunci Letter T, 1 (satu) buah kunci Pass Ukuran 8, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin: JFZ1E2857400;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dirumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Pak, jalan yuk" lalu terdakwa menjawab "Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan" lalu dijawab lagi "tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih". kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci , lalu timbul niat terdakw dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakawa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan, setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik saya yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T;

Halaman 8 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL, namun pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama "NURAY ANJA" dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat dan yang menangkap Terdakwa adalah beberapa petugas Polisi berpakaian preman yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam B 3301 UWS (nopol palsu) yang Terdakwa ganti setelah motor Terdakwa terima yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. B 3094 CLD, Tahun 2018, Warna Hitam, No. Rangka MH1JFZ122JK859890, No. Mesin: JFZ1E2857400 atas nama DESI YULIANTI dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T serta plat nomor polisi sepeda motor yang pernah Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, bersama dengan AMBON yang Terdakwa tidak ketahui nama aslinya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 01.00 wib di Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong di rumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu

Halaman 9 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan “Pak, jalan yuk” lalu terdakwa menjawab “Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan” lalu dijawab lagi “tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih”. kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci , lalu timbul niat terdakwa dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan, setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik saya yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL;
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama “NURAY ANJA” dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi FITRI LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB motor HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400;
- 5 (lima) buah mata kunci Letter T;
- 1 (satu) buah kunci Pass Ukuran 8;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dirumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "Pak, jalan yuk" lalu terdakwa menjawab "Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan" lalu dijawab lagi "tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih". kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec.

Halaman 11 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci , lalu timbul niat terdakw dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakawa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan, setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik Terdakwa yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL;

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama "NURAY ANJA" dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi FITRI LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adanya Niat, adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai bukan semata - mata tidak karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama ADAM RIANSYAH yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian maka terdakwa ADAM RIANSYAH mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adanya Niat, adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai bukan semata - mata tidak karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dirumah sdr. CIKAL di daerah Jl. Kramat Pulo Gg. 14 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.30 Wib sdr. AMBON datang kerumah sdr. CIKAL dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu sdr. AMBON menyuruh sdr. CIKAL untuk beli Narkotika jenis Sabu yang terdakwa tidak ketahui tempatnya, selanjutnya pada saat sdr. CIKAL pergi sdr. AMBON

Halaman 13 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan “Pak, jalan yuk” lalu terdakwa menjawab “Saya bukannya gamau jalan, cuman Abang saya (sdr.CIKAL) ngelarang buat jalan” lalu dijawab lagi “tolong lah sekali ini aja bantuin gua, lagi butuh duit nih”. kemudian pukul 23.30 Wib terdakwa dan sdr. AMBON bertemu dengan sdr. ARIF di depan Gang 14, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan meminta kepada sdr. ARIF untuk mengantarkannya ke daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat dengan ongkos/upah yang terdakwa kasih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di daerah samping Kenari Mas, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terdakwa berjalan kearah Pasar Paseban, Jakarta Pusat dan sekitar pukul 02.00 Wib saat berada di daerah Jl. Percetakan Negara V Blok B No. 175 RT 010/001 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 MILIK saksi FITRI LESTARI di salah satu kos pagarnya terbuka dan tidak terkunci , lalu timbul niat terdakw dan sdr. AMBON untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakawa dan sdr. AMBON masuk kedalam ke pojok kosan, setelah itu terdakwa dan sdr. AMBON langsung membuka kunci dan menjebol motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T milik saya yang mana 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) serta 5 (lima) buah anak kunci T, setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor terdakwa dan sdr. AMBON langsung keluar dengan membawa sepeda motor dan meletakkannya di samping rumah sdr. CIKAL;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook yang bernama “NURAY ANJA” dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perjanjian awal dengan sdr. AMBON jika terjual bagi hasil 50% dari harga laku motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi FITRI LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB motor HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Lestari;

- 5 (lima) buah mata kunci Letter T;
- 1 (satu) buah kunci Pass Ukuran 8;

Merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM RIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB motor HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Beat warna hitam tahun 2018, Nomor Polisi B-3094-CLD dengan nomor rangka : MH1JFZ122JK859890 dan Nomor Mesin : JFZ1E2857400;

Dikembalikan kepada saksi FITRI LESTARI;

- 5 (lima) buah mata kunci Letter T;
- 1 (satu) buah kunci Pass Ukuran 8;

Dirampas untuk dimusahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024**, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 16 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh ZM Yeni Rosalita, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H.,M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H, M.H.

Halaman 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17